



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PHP.GUB-XVI/2018**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
MALUKU UTARA TAHUN 2018**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

KAMIS, 13 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PHUPU-XVI/2018**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Maluku Utara

PEMOHON

Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali

ACARA

Pengucapan Putusan

**Kamis, 13 Desember 2018 Pukul 14.12- 15.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Idewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Ahmad Wakil Kamal
2. Guntoro
3. Iqbal Tawakal Pasaribu
4. Muhaimin Syarif
5. Aristarkhus Sihombing
6. Peter Eben
7. Benny Hutabarat
8. M. Ibnu

B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018:

1. Ali Nurdin
2. Budi Rahman
3. Bagas Irawan Putra

C. KPU:

1. Agus Trimorowulan
2. Syahrani Somadayo
3. Buhori
4. Kasman
5. Syafri
6. Evi Novida Ginting

D. Bawaslu:

1. Aslan Hasan
2. Gunawan Tauda
3. Bella Natharia
4. Witra Evelin

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Abdullah H. Kahar | 8. Syamsul Rizal |
| 2. Robinson | 9. Salih H |
| 3. Arifin Djafar | 10. Hendriyono |
| 4. Arif Abdul Rahim | 11. Sofyan Abas |
| 5. Muhaimin Usman | |
| 6. Yasri | |
| 7. Nurhayati | |

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Hari ini agenda persidangan untuk Perkara Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 acaranya adalah pembacaan putusan. Sebelumnya perlu disampaikan bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Prof. Yusril Ihza Mahendra. Ada 2 surat masing-masing tanggal 11 Desember 2018. Yang pertama tentang penyampaian kuasa hukum tambahan. Kemudian yang kedua, permohonan untuk menunda pembacaan putusan.

Untuk itu Majelis telah mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim dan memutuskan bahwa untuk penundaan pembacaan putusan tidak bisa dikabulkan. Ya pertama MK telah bermusyawarah untuk mengambil keputusan dan yang kedua, bahwa agenda persidangan untuk pembacaan putusan hari ini telah diberitahu dan kepada masing-masing pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. Kemudian untuk penambahan kuasa hukum itu haknya Pihak Terkait ya, dan itu dipersilakan. Silakan Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD WAKIL KAMAL

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami yang hadir Kuasa Pemohon saya sendiri Ahmad Wakil Kamal, Guntoro, S.H., M.H., Iqbal Tawakal Pasaribu, dan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Termohon silakan.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum Termohon dari KPU Provinsi Maluku Utara saya Ali Nurdin, S.H., S.T., yang kedua, Budi Rahman, S.H., Bagas Irawan Putra, S.H., hadir bersama kami Prinsipal dari KPU Provinsi Maluku Utara Ketua Pak Syahrani Somadayo, anggota Pak Buhori, Pak Kasman, Pak Syafri, dan Pak Puja. Serta supervisi dari KPU RI hadir Ibu Evi dan jajaran dari sekretariat. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari Bawaslu.

6. BAWASLU: ASLAN HASAN

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu hadir saya Aslan, S.H., M.H., Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Pak Gunawan Tauda, S.H., M.H., Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Ibu Bella Nataria dari Bawaslu RI, ditambah dengan Mba Witra Evelin juga dari Bawaslu RI. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait silakan.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDULLAH

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pihak Terkait hadir Kuasa Hukum Pihak Terkait saya sendiri Abdullah Kahar, S.H., Pak Robinson, S.H., dan kemudian ada tambahan sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi Pak Prof. Yusril dan kawan-kawan, kemudian Pak Arifin Djafar dan Pak Arif Abdul Rahim sebagai tim. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita mulai.

PUTUSAN

**NOMOR 36/PHP.GUB-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, yang diajukan oleh:

1. Nama : **K.H. Abdul Gani Kasuba, LC**

2. Nama : **Ir. M. Al Yasin Ali M. MT.**

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada A.H Wakil Kamal S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

1. Nama : **Ahmad Hidayat Mus**
2. Nama : **Dr. Rivai Umar**

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juli 2018 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 Agustus 2018, Elthy Rachmawati, S.H. memberi kuasa kepada Aliyas Ismail, S.H., M.H., serta berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 Oktober 2018 memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca dan mendengar Laporan Termohon;
Membaca dan mendengar Laporan Komisi Pemilihan Umum;
Membaca dan mendengar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
Membaca dan mendengar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Membaca Tanggapan Pemohon;
Membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.
Duduk perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi perihal perbaikan permohonan Pemohon cacat hukum, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai perbaikan permohonan Pemohon cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut **PMK 7/2017**). Menurut Termohon, Mahkamah telah menerbitkan Akta Permohonan Lengkap (APL) Nomor 40/2 dan seterusnya bertanggal 17 Juli 2018, sedangkan perbaikan permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 19 Juli 2018. Sehingga menurut Termohon pengajuan perbaikan permohonan telah melewati tahapan Pencatatan Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 PMK 7/2017.

Terhadap eksepsi ini Mahkamah menegaskan bahwa meskipun APL dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2018, namun bukan berarti pada saat yang bersamaan dilakukan pencatatan pada BRPK. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "Dalam hal APL diterbitkan setelah Pemohon atau kuasanya melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Kepaniteraan mencatat permohonan Pemohon dalam BRPK", bukan berarti bahwa setelah terbit APL lalu perkara langsung dicatat ke dalam BRPK. Pencatatan perkara dalam BRPK dilakukan secara serentak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) PMK 5/2017, dan semua perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 dilakukan pada tanggal 23 Juli 2018, termasuk perkara *a quo* yang dicatat dalam BRPK pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Registrasi Perkara Nomor 36/3/PAN.MK/2018

tanggal 23 Juli 2018 pukul 09.00 WIB. Oleh karena itu, sebelum perkara tercatat dalam BRPK, Pemohon masih dapat memperbaiki permohonannya. Dalam hal perkara *a quo*, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan tanggal 19 Juli 2018, sehingga belum melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan. Ketentuan demikian juga diberlakukan untuk perkara lainnya bukan hanya terbatas untuk perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa perbaikan permohonan Pemohon cacat hukum, tidak beralasan menurut hukum;

[3.1.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, karena permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Mahkamah menilai oleh karena eksepsi Termohon tersebut sudah masuk dalam pokok permohonan sehingga eksepsi yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.1.3] Bahwa mengenai eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon tidak mampu menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, di mana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan, dan berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, menurut Mahkamah, dikarenakan permohonan Pemohon secara struktur sudah sesuai dengan ketentuan serta dalil mengajukan permohonan (*posita*) dan petitum telah menunjukkan hubungan yang jelas dan sesuai dengan hukum acara MK, maka eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.2] Menimbang bahwa karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, dan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Namun, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5/2017.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf **[3.3]** di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan, Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan dan seterusnya dianggap dibacakan*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dan seterusnya dianggap dibacakan*".

[3.4.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 11/PL dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 (vide Bukti P-1) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 12 dan seterusnya dianggap dibacakan, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, bertanggal

13 Februari 2018 (vide bukti P-2) telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3;

- [3.4.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan **Calon** Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Nomor Urut 3;
- [3.4.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Pilkada menyatakan, "*Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan seterusnya dianggap dibacakan*"; dan Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dan seterusnya dianggap dibacakan*";
- [3.4.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara adalah **1.275.831** (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara;
- [3.4.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 554.734$ suara (total suara sah) = 11.095 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 11.095 suara.
- [3.4.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 169.123 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 176.993 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(176.993 \text{ suara} - 169.123 \text{ suara}) = 7.870$ suara (setara dengan **1,4%**).
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan dan seterusnya dianggap dibacakan*"; Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017, "*Hari kerja adalah dan seterusnya dianggap dibacakan*" serta Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, "*Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan*"; dan Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud selanjutnya dianggap dibacakan*";
- [3.6.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.6.2]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018, pukul 16.05 WITA [vide bukti P-3 = bukti TE-4.001 = bukti PT-3];
- [3.6.3]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;
- [3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 22.21 WIB, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa pada pokoknya yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya yaitu:

1. Banyaknya warga 6 Desa di Kecamatan Jailolo Timur yang tidak melakukan pemungutan suara karena memiliki KTP Kabupaten Halmahera Barat, namun masuk dalam DPT Kabupaten Halmahera Utara;
2. Penyalahgunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak, dengan cara pencoblosan lebih dari satu kali, penggunaan nama pemilih yang sudah meninggal dan yang sedang bekerja atau bersekolah di luar daerah, penyalahgunaan DPPH dan DPTb, Pemilih yang bukan warga setempat namun tercantum dalam DPT;
3. Intimidasi, pengusiran dan kekerasan kepada saksi mandat di TPS;
4. *Money politics* yang terstruktur, sistematis dan masif;
5. Mobilisasi ASN dan para kepala desa;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat dalam hal SKCK, karena memiliki perkara hukum dalam kasus korupsi;

Terhadap keenam hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 dan angka 2, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, telah dipertimbangkan dan diputus dengan perintah agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di:

- 1) 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap secara *de facto*, sesuai dengan KTP atau KK yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung;
- 2) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- 3) Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;

[3.9.2] Bahwa terhadap Putusan Mahkamah tersebut, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 17 Oktober 2018, telah pula dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 18 Oktober 2018, dan

rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten pada tanggal 19 Oktober 2018, serta rekapitulasi tingkat provinsi pada tanggal 21 Oktober 2018, dengan hasil sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	PASLON				JUMLAH SUARA	
			1	2	3	4	SAH	TIDAK SAH
1.	Halmahera Utara	Kao Teluk	1.056	13	576	3	1.648	9
2.	Perolehan suara 6 Desa Warga beridentitas Halmahera Barat		140	15	1.760	5	1.920	11
3.	Kepulauan Sula	Sanana	6.778	265	5.675	79	12.797	98
	Pulau Taliabu	Taliabu Barat	4.546	74	1.280	22	5.922	30
Jumlah			12.520	367	9.291	109	22.287	148

[3.10] Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran formil dan materiil dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Senin, tanggal 5 November 2018, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, KPU, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Bawaslu. Dalam persidangan tersebut sesuai dengan perintah Mahkamah, masing-masing pihak menyampaikan laporan yang selengkapnyanya termuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Termohon menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah melakukan koordinasi dengan KPU RI untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang di 6 desa di Kecamatan Kao Teluk/Jailolo Timur, Kecamatan Sanana, dan Kecamatan Taliabu Barat;
2. Termohon dengan melibatkan PPDP dari Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara juga Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan saksi pasangan calon, melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung terhadap warga masyarakat di 6 desa untuk menyusun DPT secara *de facto* sesuai dengan KTP dan KK masing-masing pemilih yang masih berlaku;

3. Termohon juga melakukan pencermatan data pemilih di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, untuk memutakhirkan data pemilih yang sudah meninggal atau sedang berada di luar daerah, sehingga terhadapnya Formulir C-6 tidak dibagikan;
4. Proses PSU yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2018 berjalan dengan tertib, aman dan lancar, tidak ada hambatan yang berarti dalam proses distribusi logistik PSU, pelaksanaan PSU, dan penghitungan Hasil Perolehan Suara PSU;
5. Hasil pemungutan suara ulang sebagaimana tertera dalam paragraf [3.9] di atas;

[3.10.2] Bahwa KPU menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara, dan warga 6 (enam) desa yang beridentitas Halmahera Barat dan Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula serta Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam setiap TPS dimulai pada Pukul 07.00 WIT. Secara umum pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan dengan aman, lancar, dan pemilih sangat antusias;
3. Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2018, di mana terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di masing-masing kecamatan;
4. Rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan tanggal 19 Oktober 2018 di masing-masing kabupaten, dengan keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sedangkan rekapitulasi penghitungan suara di 6 desa yang warganya beridentitas Halmahera Barat dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2018, juga dengan keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2018, dengan keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. Terdapat kejadian khusus yang menjadi catatan KPU, yaitu terdapat pemilih yang menggunakan KTP dan Suket pada seluruh TPS di 6 desa di Kecamatan Kao Teluk, dengan total 140 pemilih; terdapat ketidakakuratan DPT di 6 desa; terdapat *money politic* di 6 desa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3; ada penerbitan 1.000 KTP oleh Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat untuk kepentingan PSU;
7. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	Warga 6 Desa Beridentitas Halmahera Barat	Halmahera Utara	Kepulauan Sula	Pulau Taliabu	Jumlah Perolehan Suara
1	AHMAD HIDAYAT MUS dan Dr. RIVAI UMAR	140	1.056	6.778	4.546	12.520
2	Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN,SH,MM dan Drs ISHAK JAMALUDDIN,M.Pd.	15	13	265	74	367
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. M. AL YASIN ALI,M.MT	1.760	576	5.675	1.280	9.291
4	Dr.H.MUHAMMAD KASUBA, M.A. dan Drs. A. MADJID HUSEN, M.M	5	3	79	22	109
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		1.920	1.648	12.797	5.922	22.287
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		11	9	98	30	148
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		1.931	1.657	12.895	5.952	22.435

[3.10.3] Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara perihal Pengawasan Pelaksanaan PSU dan Pembentukan TPS. Sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menginstruksikan agar melaksanakan tugas pengawasan PSU, yang dimulai dari tahapan pengawasan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Tetap (DPT) bagi warga yang berdomisili di 6 (enam) desa di Kecamatan Kao Teluk yakni Desa Akelamo Kao, Dum-Dum, Gamsungi, Pasir Putih, dan Tetewang, Kabupaten Halmahera Utara yang masih memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Halmahera Barat, melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasangan calon dan tim pemenangan agar tidak melakukan aktivitas kampanye dan/atau aktivitas terlarang lainnya;
2. Pada tanggal 27 September 2018, Bawaslu Maluku Utara melakukan pembentukan Tim Khusus Pengawasan PSU yang bertugas melaksanakan pengawasan PSU di wilayah 6 (enam) desa yakni Desa Akelamo Kao, Bobaneigo, Dum-dum, Gamsungi, Pasir Putih, dan Tetewang;
3. Terdapat temuan Nama dan NIK ganda pasca penetapan DPT PSU pada 6 (enam) desa sengketa Halmahera Barat dan Halmahera Utara;
4. Bawaslu menyikapi dengan tegas pertemuan antara Bupati Halmahera Barat dengan masyarakat di 6 (enam) desa;
5. Tanggal 3 Oktober 2018 Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan adanya penggantian jabatan oleh Abdul Gani Kasuba pada tanggal 21 sampai dengan 22 September 2018, di lingkungan Pemda Provinsi Maluku Utara;
6. Tanggal 16 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menemukan adanya dugaan pelanggaran mutasi ASN oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Sula, namun setelah dilakukan kajian ternyata tidak cukup bukti dan pemeriksaan dihentikan;
7. Bawaslu Kepulauan Sula menemukan adanya dugaan money politic oleh Gubernur incumbent kepada

saudara Pardi Djufri yang sementara masih dalam proses pembahasan;

8. Bawaslu Kepulauan Sula dan Bawaslu Halmahera Utara menemukan pelanggaran lainnya yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, beberapa di antaranya masih dalam proses penanganan;
9. Bawaslu Pulau Taliabu menemukan pelanggaran pembentukan tim relawan AGK-YA, yang kemudian tidak mau memberi keterangan untuk mengklarifikasi hal pelanggaran tersebut. Beberapa temuan pelanggaran lain oleh Tim Relawan AGK-YA juga tidak dapat dikonfirmasi;
10. Rekapitulasi hasil PSU sebagai berikut:

Tabel dianggap dibacakan.

[3.10.4] Bahwa Bawaslu menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tim Supervisi Bawaslu berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara melakukan Rapat Kerja Teknis terkait persiapan pengawasan pemungutan suara ulang di masing-masing kabupaten;
2. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 27 Oktober 2018 ditemukan beberapa kejadian yang mewarnai pelaksanaan pemungutan suara ulang. Selain temuan juga terdapat beberapa laporan, di antaranya adanya politik uang, dan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS;
3. Beberapa temuan dari pemantauan langsung adalah adanya DPT yang tidak ditempel di TPS, ada TPS yang ditutup sebelum pukul 12.00 WIT, dan pemilih yang menggunakan KTP dapat memilih sebelum pukul 12.00 WIT, KPPS menandatangani kolom tanda tangan pemilih dalam Formulir C7. Oh, sori, Indonesia Timor ya.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap tanggapan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2018 dan keterangan Pihak Terkait yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2018 mengenai pemungutan suara ulang, hal tersebut meskipun tidak diperintahkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, tanggapan Pemohon dan keterangan Pihak Terkait *a quo* turut dipertimbangkan.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama laporan Termohon, laporan KPU, laporan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan laporan Bawaslu, bukti Pemohon P-522 sampai dengan bukti P-541, bukti Termohon TA.PSU.001 sampai dengan bukti TE-PSU.4.005, bukti Pihak Terkait yaitu bukti PT-346 sampai dengan bukti PT-509, bukti Bawaslu Provinsi Maluku Utara lampiran 1 sampai dengan lampiran 48 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 November 2018, serta keterangan para pihak dalam persidangan tanggal 5 November 2018, Mahkamah mendapati fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018, telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 6 desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao, di Kecamatan Kao Teluk, PSU di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dan PSU di Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Bahwa dari laporan yang disampaikan oleh Termohon, KPU, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah: 1, 2, 3, 4, dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. Dalam laporannya Termohon, KPU, serta laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu diuraikan mengenai fakta-fakta adanya temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi selama PSU, yang telah selesai ataupun masih dalam proses pemeriksaan dan tindak lanjut;
4. Dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 November 2018, Termohon menyampaikan Surat Nomor 142 dan seterusnya tentang Laporan Adanya Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada Termohon untuk Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam persidangan Mahkamah membenarkan adanya rekomendasi dimaksud dan melampirkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor BA.RP-BWS.MU/X/2018, bertanggal 26 Oktober 2018, yang intinya merekomendasikan kepada Termohon untuk menjatuhkan sanksi kepada Abdul Gani Kasuba berupa pembatalan sebagai calon Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Termohon dalam persidangan menjelaskan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengklarifikasi proses pemberhentian ASN yang menjadi alasan rekomendasi Bawaslu untuk mendiskualifikasi Abdul Gani Kasuba. Mahkamah dalam persidangan memerintahkan Termohon untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri tersebut;

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pada tanggal 9 November 2018, Kepaniteraan Mahkamah menerima Surat dari Termohon Nomor 145/PY.03.01-SD/82/Prov/XI/2018 perihal penyampaian Surat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, bertanggal 8 November 2018, yang melampirkan fotokopi surat dari Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/8907/OTDA perihal Penyampaian Dokumen Terkait Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, bertanggal 7 November 2018, fotokopi Surat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Nomor 821/7428/OTDA, bertanggal 17 September 2018, yang menyetujui pelaksanaan mutasi 16 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;

Kemudian pada tanggal 9 November 2018 Pemohon menyampaikan fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Nomor 214/PY.03.1-BA/82/Prov/XI/2018, tanggal 8 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **terlapor Abdul Gani Kasuba tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dan dinyatakan tetap memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;**

Terhadap hal ini Mahkamah menilai bahwa persoalan rekomendasi pendiskualifikasian Abdul Gani Kasuba telah selesai. Sebab, mutasi ASN yang didalilkan oleh Pihak Terkait adalah mutasi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula bukan mutasi yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Gubernur Maluku Utara. Mahkamah selanjutnya juga mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keterlibatan Pemohon dalam mutasi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula dimaksud, terlebih secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, persoalan yang demikian bukan merupakan wilayah kewenangan gubernur. Lagi pula perihal keabsahan mutasi demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Demikian juga halnya perihal pembatalan calon kepala daerah pun bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah.

Mahkamah juga menerima Surat Keputusan KPU Nomor 214/PY.03.1-BA/82/Prov/XI/2018, tanggal 8 November 2018 yang memuat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan sanksi kepada Abdul Gani Kasuba berupa pembatalan sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara (Berita Acara Rapat Pleno Nomor BA.RP.BWS.MU/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018), yang menurut Termohon tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti bahwa Pemohon melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016. Namun demikian, perihal pelaksanaan rekomendasi Bawaslu kepada KPU, lebih-lebih yang berisikan rekomendasi diskualifikasi calon kepala daerah (*in casu* calon Gubernur Provinsi Maluku Utara), bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menyelidikinya.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas selain yang berkaitan dengan pendiskualifikasian Pemohon, Mahkamah menilai Termohon dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jikapun ada fakta temuan ataupun laporan pelanggaran namun telah ditindaklanjuti dengan baik, sehingga perolehan suara hasil PSU *a quo* haruslah dinyatakan sah dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut:

	KABUPATEN	KECAMATAN	PASLON			
			1	2	3	4
	Halmahera Utara	Kao Teluk	1.056	13	576	3
	Perolehan suara 6 Desa Warga beridentitas Halmahera Barat		140	15	1.760	5
	Kepulauan Sula	Sanana	6.778	265	5.675	79
	Pulau Taliabu	Taliabu Barat	4.546	74	1.280	22
Jumlah			12.520	367	9.291	109

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan sahnya PSU yang telah dilaksanakan oleh Termohon maka selanjutnya Mahkamah akan menggabungkan perolehan suara hasil PSU dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018. Namun demikian, sebelum melakukan penggabungan perolehan suara dimaksud, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, telah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT, sehingga dalil-dalil Pemohon yang terkait dengan seluruh daerah yang diperintahkan Mahkamah untuk dilaksanakan PSU tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon selebihnya.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.14]** di atas, dari 6 (enam) persoalan yang didalilkan oleh Pemohon, persoalan yang masih perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah dalil Pemohon angka 4, angka 5, dan angka 6 sebagaimana termuat pada Paragraf **[3.9]** di atas. Terhadap dalil-dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi *money politic* yang terstruktur, sistematis dan masif, yang beberapa di antaranya telah terbukti dan diputus oleh putusan pengadilan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-342, bukti P-345, bukti P-514, bukti P-515, dan bukti P-516, serta saksi bernama Ramadan Duwila;

Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa praktik politik uang adalah ranah tindak pidana Pemilihan, seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya dan/atau Sentra Gakkumdu, sebagaimana diatur dalam Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 s.d. Pasal 150, dan Pasal 187A s.d. Pasal 187D UU 10/2016.

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon, bahwa dalil Pemohon mengada-ada dihilangkan ... dan tidak berdasar, saya ulangi, mengada-ada dan tidak mendasar. Faktanya tidak ada saksi yang mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model C2-KWK).

Terkait dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan bahwa laporan pelanggaran politik uang terjadi di Kota Ternate, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Pulau Morotai, sejumlah total 9 laporan yang telah ditindaklanjuti. Berdasarkan tindak lanjut tersebut, 6 di antaranya dihentikan karena tidak cukup bukti, 2 telah diputus pengadilan, dan 1 masih dalam proses persidangan.

Terhadap dalil Pemohon tentang adanya *money politic* (politik uang) yang terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai sifat terstruktur, sistematis, dan masif dari pelanggaran politik uang yang didalilkan. Sehingga, meskipun terbukti terjadi pelanggaran politik uang di beberapa tempat, namun pelanggaran dimaksud menurut keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah ditindaklanjuti, dan beberapa di antaranya telah mendapat putusan pengadilan. Dengan demikian proses penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang yang didalilkan telah ditangani sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai terjadinya politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif tidak beralasan menurut hukum;

- [3.15.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi mobilisasi ASN dan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten Pulau Morotai. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-330 s.d. P-334, P-339 s.d. P-346, P-348, P-349, dan P-355; Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon sebagai petahana lebih mampu melakukan mobilisasi ASN, dan terhadap pelanggaran ini, Termohon belum pernah menerima laporan dan rekomendasi adanya mobilisasi ASN dan kepala desa di Pulau Morotai; Pihak Terkait dalam keterangannya juga membantah dalil permohonan Pemohon dan menegaskan bahwa sebagai Gubernur petahana, Pemohon lebih mampu menggerakkan ASN dan kepala desa. Pihak Terkait justru mendalilkan sebaliknya bahwa Pemohon yang telah menggerakkan ASN yang melibatkan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dengan menjanjikan akan memberi sejumlah proyek. Sejumlah kepala desa juga

melakukan kampanye memenangkan Pemohon di Halmahera Selatan. Pemohon juga melakukan kampanye akbar yang dihadiri sejumlah pejabat dan ASN;

Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam keterangannya menyatakan bahwa pelanggaran yang melibatkan Bupati Pulau Morotai tidak pernah ditemukan dan tidak pernah dilaporkan baik oleh masyarakat, pasangan calon lain maupun oleh Pemohon. Sedangkan mengenai dalil keterlibatan para kepala desa di Pulau Morotai, Bawaslu hanya menemukan 3 kasus, 2 di antaranya telah ada putusan pengadilan, 1 lainnya dikeluarkan surat teguran. Terhadap dalil adanya penggunaan fasilitas pemerintah, laporan demikian pernah ditangani oleh Panwas, namun dihentikan karena tidak memenuhi unsur.

Mahkamah menilai dalil *a quo* sebagai pelanggaran yang seharusnya telah dapat diselesaikan oleh Bawaslu dan Gakkumdu. Apalagi dari laporan Bawaslu Provinsi tidak ada laporan mengenai keterlibatan Bupati Pulau Morotai, dan terhadap dalil keterlibatan kepala desa ternyata telah dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu 2 di antaranya telah ada putusan pengadilan dan 1 lainnya dikeluarkan surat teguran. Sementara itu terhadap dugaan keterlibatan ASN, sesuai dengan keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah dinyatakan bahwa tidak pernah ditemukan dan tidak pernah dilaporkan baik oleh masyarakat, pasangan calon lain maupun oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.15.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan Calon Gubernur Nomor Urut 1, Ahmad Hidayat Mus tidak memenuhi syarat dalam hal Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) karena memiliki perkara hukum dalam kasus korupsi Masjid Raya Sula dan Bandara Bobong. Untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-13 s.d. bukti P-15, serta saksi bernama Ramadan Duwila dan Iji Asrul Tabona; Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan dalam jawabannya bahwa dokumen kelengkapan persyaratan pasangan calon yang diajukan oleh Ahmad Hidayat Mus menggunakan KTP Jakarta dengan SKCK yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya di mana sampai dengan tahapan penetapan pasangan

calon, tidak ada tanggapan atau masukan masyarakat terkait dengan identitas lain yang dimiliki oleh Ahmad Hidayat Mus. Menurut Termohon, ruang untuk menyatakan keberatan terhadap penetapan pasangan calon sudah ditentukan secara limitatif oleh UU 10/2016 melalui lembaga Sengketa TUN Pemilihan yang diperiksa dan diadili oleh Bawaslu Provinsi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti TF-002 dan saksi bernama Yuni Yeningsih Ayubba; Pihak Terkait dalam keterangannya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa korupsi Masjid Raya adalah kampanye hitam yang dituduhkan Pemohon sejak tahapan kampanye. Perkara ini telah diputus Pengadilan Negeri Ternate dengan putusan bebas yang dikuatkan dengan Putusan MA. Sedangkan mengenai kasus korupsi Bandara, saat ini masih ditangani KPK dan masih dalam tahap penyidikan. Sehingga menurut Pihak Terkait, kebenaran materiil perkara *a quo* belum teruji. Di sisi lain, Pihak Terkait juga memiliki catatan buruk pemerintahan Pemohon sebagai petahana, yakni kasus IUP pertambangan, dan hasil Pansus DPRD mengenai penyalahgunaan wewenang, yang saat ini sudah dilimpahkan ke KPK, serta dugaan adanya penyalahgunaan APBD yang menjadi temuan BPK. Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan saksi bernama Wa Ode Nur Zaenab dan Ariadin;

Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam keterangannya menyampaikan bahwa SKCK Ahmad Hidayat Mus diterbitkan oleh Polda Metro Jaya berdasarkan alamat KTP yang digunakan pada tahapan pendaftaran calon. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak menerima permohonan sengketa dari pasangan calon lain yang berkeberatan; Selanjutnya Mahkamah mencermati fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Ahmad Hidayat Mus di satu sisi ber-KTP Jakarta namun ikut memilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Selain itu, terdapat bukti Surat Klarifikasi Polda Metro Jaya Nomor B/15123/VII/2018/Datro, tanggal 20 Juli 2018 (vide bukti P-517) kepada Polda Maluku Utara yang pada pokoknya menyatakan SKCK Ahmad Hidayat Mus yang telah diterbitkannya tidak lagi berlaku dengan alasan ditemukan data tindak pidana yang dilakukan

Ahmad Hidayat Mus, yang mana hal ini tidak dibantah oleh saksi Pihak Terkait bernama Wa Ode Nur Zaenab. Mahkamah menilai sepanjang berkenaan dengan persoalan SKCK, hal tersebut sebenarnya sudah tidak relevan lagi dipersoalkan karena terkait dengan syarat pencalonan. Andaipun terdapat persoalan, hal itu seharusnya telah diselesaikan sesuai dengan tahapannya. Apalagi, faktanya tidak terdapat keberatan yang disampaikan baik oleh pasangan calon lain maupun oleh masyarakat sampai tahapan pendaftaran tersebut selesai. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil permohonan sepanjang berkait dengan SKCK adalah tidak beralasan menurut hukum; Sementara itu, terhadap dugaan adanya sejumlah tindak pidana baik yang dilakukan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait, hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Sedangkan terhadap permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana termuat dalam petitum permohonan Pemohon angka 3, Mahkamah menegaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon adalah menjadi kewenangan Termohon dan Bawaslu [vide Pasal 22B dan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016], sehingga permintaan demikian tidak beralasan menurut hukum.

- [3.16]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- [3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan kecuali sepanjang berkenaan dengan pemungutan suara ulang sehingga sesuai dengan kewenangannya Mahkamah tetap menetapkan perolehan suara akhir yang benar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, yaitu perolehan suara yang tidak dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, ditambah dengan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan PSU beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

13. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya dianggap dibacakan

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal, 7 Juli 2018, **sepanjang** perolehan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat;

3. **Menyatakan sah** hasil perolehan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, pada tanggal 17 Oktober 2018, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat:

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	PASLON			
			1	2	3	4
1.	Halmahera Utara	Kao Teluk	1.056	13	576	3
2.	Perolehan suara 6 Desa Warga beridentitas Halmahera Barat		140	15	1.760	5
3.	Kepulauan Sula	Sanana	6.778	265	5.675	79
4.	Pulau Taliabu	Taliabu Barat	4.546	74	1.280	22
Jumlah			12.520	367	9.291	109

5. Menetapkan **hasil akhir** perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, yaitu gabungan perolehan suara yang tidak dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018, ditambah dengan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 17 Oktober 2018, sebagai berikut:
 - a. Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 **yang tidak dibatalkan** karena tidak dilaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018:

Pasangan Calon Nomor Urut	Suara yang tidak dibatalkan karena tidak dilaksanakan PSU
1	163.229
2	138.998
3	167.378
4	63.793

- b. Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	PASLON			
			1	2	3	4
1.	Halmahera Utara	Kao Teluk	1.056	13	576	3
2.	Perolehan suara 6 Desa Warga beridentitas Halmahera Barat		140	15	1.760	5
3.	Kepulauan Sula	Sanana	6.778	265	5.675	79
4.	Pulau Taliabu	Taliabu Barat	4.546	74	1.280	22
Jumlah			12.520	367	9.291	109

- c. **Hasil Akhir** Perolehan Suara Yang Benar Dari Masing-Masing Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provisi Maluku Utara Tahun 2018, yaitu gabungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provisi Maluku Utara Tahun 2018 **yang tidak dibatalkan** karena tidak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang ditambah dengan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut	Suara yang tidak dibatalkan karena tidak dilaksanakan PSU	Suara Hasil PSU	Total Suara Sah setelah pelaksanaan PSU
1	163.229	12.520	175.749
2	138.998	367	139.365
3	167.378	9.291	176.669
4	63.793	109	63.902

6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.19 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya,

Termohon/kuasanya, Komisi Pemilihan Umum, Pihak Terkait/kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara, dan Badan Pengawas Pemilu.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB

Jakarta, 13 Desember 2018
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.